



PERATURAN DESA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RANCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDes)

TAHUN 2022

DESA WONOHARJO
KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA WONOHARJO

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOHARJO

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Wonoharjo Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan Gender ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90)
38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekhnis Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 Nomor 85);
40. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoharjo (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2017 Nomor 4);
41. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2018,tentang Pungutan Desa;
42. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
43. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 8 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA WONOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Wonoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
13. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
14. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

30. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
34. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
35. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
36. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2022 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah DesaPenyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati makaKepala Desa maka menetapkan RKP - Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desauntuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2022

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Wonoharjo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Wonoharjo, sebagai berikut :

Visi :

“ Dengan Persatuan dan Kesatuan kita wujudkan Desa Wonoharjo yang Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia “

Pasal 5

Misi :

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menciptakan Desa Wonoharji yang aman, Tertib, Bersih Dan Nyaman.
2. Mewujudkan Pemerintahan Yan Jujur dan Profesional
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan sarana dan prasarana desa dan mengoptimalkan BUMDES
5. Terpeliharanya adat istiadat dan budaya gotong royong
6. Mengedepankan Musyawarah dan transparansi dalam mengelola pemerintahan desa

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.
17. Belanja Tak Terduga

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Wonoharjo
pada tanggal : 08 September 2021



Diundangkan di Desa Wonoharjo
Pada tanggal : 8 September 2021
Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, belonging to the Village Secretary, is written over the name "TURKYANTO".

TURKYANTO

Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 10

2	Perencanaan Desa	14	Penyenggaraan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RE/MDesa/SEKDesa dll)	1-18	Dokumen RKP Desa	Tersusun RKPDesa	Desa Wonoharjo	3 Kgt	21.000.000					Agustus	Tri Kunarnoko	
		15	Penyenggaraan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	RE/MDesa/SEKDesa dll	1-18	Musdes LPPD	Tersusun LPPD	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.000.000					Desember	Tri Kunarnoko	
		16	Penyenggaraan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	RE/MDesa/SEKDesa dll	9, Inovasi dan infrastruktur desa	Peralatan	Terpenuhi Fasilitas Sistem Informasi Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10.000.000					Maret	Robby Ghanjar MS	
		17	Penyenggaraan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	RE/MDesa/SEKDesa dll	18, Ketersediaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	LPMD	Terselenggaranya Rornganisasi LKMD	Desa Wonoharjo	1 Kgt	8.000.000					Januari	Suratno	
		1	Sub Bidang Pendidikan	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milk Desa Honor. Pakelan dll	4, Pendidikan desa berkualitas	24 Guru Pendidik	Terperluhinya Operasional Tenaga Pendidik	Desa Wonoharjo	1 Kgt	24.000.000					Desember	Sardi Wachyono	
		2	Sub Bidang Pendidikan	PAUD, TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milk Desa Honor. Pakelan dll	4, Pendidikan desa berkualitas	TPQ	Terperluhinya Operasional TPQ	Desa Wonoharjo	1 Kgt	5.000.000					Desember	Sardi Wachyono	
		3	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan Gedung Paud Dusun Pulaan	4, Pendidikan desa berkualitas	1 Gedung Paud	Terlaksananya Pembangunan Gedung Paud Dusun Pulaan	Desa Wonoharjo	1 Kgt	100.000.000					Juni	Chro	
		4	Sub Bidang Pendidikan	Pengadaan Sarana Dan Prasarana PAUD,TPQ Dan SMB	4, Pendidikan desa berkualitas	Paud, TPQ,SMB	Terperluhinya Sarana Dan Prasarana PAUD,TPQ Dan SMB	Desa Wonoharjo	1 Kgt	38.000.000					Juni	Sardi Wachyono	
		5	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4, Pendidikan desa berkualitas	60 Siswa	Terperluhinya Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Wonoharjo	1 Kgt	30.000.000					Juni	Dito	
		6	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)	3, Desa sehat dan sejahtera	60 Kader Posyandu	Terperluhi Insentif Kader Posyandu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	21.000.000					Maret	Sardi Wachyono	
		7	Sub Bidang Kesehatan	Makanan Tambahan Balita dan Stunting	3, Desa sehat dan sejahtera	456 Balita dengan 26 Stunting	Terperluhi Kebutuhan Gizi Balita Stunting	Desa Wonoharjo	2 Kgt	22.800.000					Maret	Sardi Wachyono	
		8	Sub Bidang Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil	3, Desa sehat dan sejahtera	54 Ibu Hamil	Terlaksananya Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil	Desa Wonoharjo	4 Kgt	10.800.000					Maret	Sardi Wachyono	
		9	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Kelas Ibu Hamil	3, Desa sehat dan sejahtera	54 Ibu Hamil	Terselenggaranya Kelas Ibu Hamil	Desa Wonoharjo	1 Kgt	4.500.000					Maret	Sardi Wachyono	
		10	Sub Bidang Kesehatan	Facilitasi Kounseling Gizi Terpadu	3, Desa sehat dan sejahtera	1 Paket	Terlaksananya kegiatan Kounseling Gizi dan Pelatihan Pembuatan PMT	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10.000.000					Januari - Desember	Sardi Wachyono	
		11	Sub Bidang Kesehatan	Polatihan dan Pembinaan Kader Posyandu	3, Desa sehat dan sejahtera	60 Kader Posyandu	Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan/posyandu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.000.000					Juli	Sardi Wachyono	
		12	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3, Desa sehat dan sejahtera	12 bulan	Terselenggara Desa Siaga Kesehatan	Desa Wonoharjo	1 Kgt	45.000.000					Januari - Desember	Suratno	
		13	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	3, Desa sehat dan sejahtera	1 Kegiatan	Penyenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Wonoharjo	3 Kgt	7.000.000					Agustus	Sardi Wachyono	
		14	Sub Bidang Kesehatan	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polides/BKD**	3, Desa sehat dan sejahtera	9 Posyandu	Meningkatnya sarana prasarana dan pelayanan Posyandu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	20.000.000					Januari - Desember	Sardi Wachyono	
		15	Sub Bidang Kesehatan	Pemantauan dan Pengobatan Penyaleghunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	3, Desa sehat dan sejahtera	15 Sub Karang taruna	Terlaksana Pemantauan dan Pengobatan Penyaleghunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	Desa Wonoharjo	2 Kgt	10.000.000					September	Suratno	
		16	Sub Bidang Kesehatan	Pengadaan Sarpras Polides	3, Desa sehat dan sejahtera	Lemari Obat	Sarana prasarana Polides semakin baik	Desa Wonoharjo	1 Kgt	12.000.000					Juni	Sardi Wachyono	
		17	Sub Bidang Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan	3, Desa sehat dan sejahtera	1 Kegiatan	Konsideran penerapan PHBS semakin Tinggi	Desa Wonoharjo	2 Kgt	7.000.000					Mei	Sardi Wachyono	
		18	Sub Bidang Kesehatan	Facilitasi RDS	3, Desa sehat dan sejahtera	1 Kegiatan	Terperluhinya operasional RDS	Desa Wonoharjo	1 Kgt	5.000.000					Desember	Sardi Wachyono	

19	Sub Bidang Kesehatan	Bantuan Jambanisasi Untuk RTM	3. Desa sehat dan sejahtera	10 RTM	Terpenuhinya Kebutuhan Jamban untuk RTM	Desa Wonoharjo	1 Kgt	35.000.000				Jul	Dino	
20	Sub Bidang Kesehatan	Facilitasi Kader WPA	3. Desa sehat dan sejahtera	3 Kegiatan Sosialisasi	Terpenuhinya Fasilitas untuk kader WPA	Desa Wonoharjo	3 Kgt	10.000.000				Juni	Sardi Wachyono	
21	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Terbangunnya Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Dusun Beji	1 Kgt	2.500.000.000				Jul	Dino	
22	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan Wonoharjo Jatiduhur	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Jalan Wonoharjo Jatiduhur Bernilai Baik	Desa Wonoharjo	1 Kgt	500.000.000				September	Dino	
23	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 15	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Jalan RT.02 RW 15 Semakin Baik	Dusun Temetes	1 Kgt	95.000.000				September	Dino	
24	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (smpas pedesaan)	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (smpas pedesaan)	Dusun Padasan	1 Kgt	50.000.000				September	Dino	
25	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Wonoharjo	1 Kgt	33.200.000				September	Dino	
26	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kotek	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kotek	Dusun Luwang	1 Kgt	103.000.000				Oktober	Dino	
27	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01	Dusun Luwang	1 Kgt	200.000.000				Oktober	Dino	
28	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Dan Talud Jalan penghubung RT.01,02,03 RW 06	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton Dan talud jalan penghubung RT.01,02,03 RW 06	Dusun Sawangan	1 Kgt	200.000.000				Oktober	Dino	
29	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton rt.03/04 RW 04	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton rt.03/04 RW 04	Dusun Sawangan	1 Kgt	200.000.000				Jul	Dino	
30	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton RT.02/01	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton RT.02/01	Dusun Luwang	1 Kgt	50.000.000				Jul	Dino	
31	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton RT.02/05	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton RT.02/05	Dusun Sawangan	1 Kgt	70.000.000				Jul	Dino	
32	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Wonosari-Depok	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Jalan Wonosari-Depok	Depok	1 Kgt	150.000.000				Juli	Dino	
33	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Dusun Temetes	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Jembatan Dusun Temetes	Dusun Temetes	1 Kgt	20.000.000				Juni	Dino	
34	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Dusun Beji	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Jembatan Dusun Beji	Desa Wonoharjo	1 Kgt	25.000.000				Juni	Dino	
35	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Dusun Luwang	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Jembatan Dusun Luwang	Dusun Luwang	1 Kgt	20.000.000				Juni	Dino	
36	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan talud Jalan Desa	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan talud Jalan Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1.000.000.000				Oktober	Dino	
37	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan talud pengaman tebing Jalan Lingkar Utara	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan talud pengaman tebing Jalan Lingkar Utara	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1.000.000.000				Mei	Dino	
38	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagirpandan	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagirpandan	Desa Wonoharjo	1 Kgt	200.000.000				Mei	Dino	
39	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Depok Karet	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Talud Depok Karet	Dusun Lokasa	1 Kgt	40.000.000				Mei	Dino	

3	Pembinaan Komasyarakatan	40	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Beji RT.01/12	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Talud Beji	Dusun Beji	1 Kgt	70.000.000				Mei		Dino
		41	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Irigasi RT.01/12	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Saluran Irigasi RT.01/12	Desa Wonoharjo	1 Kgt	95.000.000				Juli		Dino
		42	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Irigasi RT.03/05	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 kgt RT.03/05	Pembangunan Saluran IRIGASI RT.03/05	Dusun Sawangan	1 Kgt	200.000.000				Juli		Dino
		43	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Talud Jarak Huni	1. Desa tanpa kemiskinan	15 RTM	Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Talud Jarak Huni	Desa Wonoharjo	1 Kgt	154.000.000				Mei		Dino
		44	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Talud Jarak Huni	1. Desa tanpa kemiskinan	3 RTM	Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Talud Jarak Huni	Desa Wonoharjo	1 Kgt	30.000.000				Mei		Dino
		45	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dibeli)	1. Desa tanpa kemiskinan	19 Rumah Tangga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dibeli)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.500.000				Mei		Dino
		46	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa	2 Lokasi Sumber Air	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	Desa Wonoharjo	1 Kgt	15.000.000				April		Dino
		47	Sub Bidang Perikanan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Milik (Dipilih)	9. Inovasi dan infrastruktur desa	Perbaikan jalan dan sarpras lokasi Bukit Desa	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Milik (Dipilih)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	50.000.000				April		Dino
		48	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembinaan Jalan Usaha Tani	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Lokasi	Pembinaan Jalan Usaha Tani	Desa Wonoharjo	1 Kgt	200.000.000				April		Dino
		1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyediaan Pos Keamanan Desa	16. Desa damai dan berkeadilan	12 Bulan	Pengadaan/Penyediaan Pos Keamanan Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10.000.000				Januari - Desember		Dino
		2	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	16. Desa damai dan berkeadilan	Penilaian 8 Mitigasi 42 Relawan	Pembinaan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10.000.000				Januari - Desember		Dino
		3	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian	Festival HUT RI	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kegiatan	Peringatan HUT RI	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10.000.000				Agustus		suratno
		4	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian	Festival Syawal	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kegiatan	Pertayaan Syawal	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.500.000				1 Eln		suratno
		5	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesenian	Festival Suran	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kegiatan	Peringatan Suran	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.500.000				1 Eln		suratno
		6	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	9. Inovasi dan infrastruktur desa	2 Tang Gawang, 1 Perigeras	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa Wonoharjo	1 Kgt	15.000.000				1 Tahun		Dino
		7	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Club Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pelatihan Wira usaha dan Pemasaran	Pembinaan Karangtaruna/Club Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10.000.000				1 Tahun		Sardi Wachyono
4	Pembudayaan Masyarakat	8	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat	Pembinaan PKK	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	3 Rapat Rutin PKK	Pembinaan PKK	Desa Wonoharjo	3 Kgt	10.000.000				1 Tahun		Sardi Wachyono
		9	Sub Bidang Kembangkan Masyarakat	Penyediaan operasional untuk kader pembudayaan masyarakat desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	5 Orang KPMD	Penyediaan operasional untuk kader pembudayaan masyarakat desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	5.000.000				1 Tahun		Sardi Wachyono
		1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Benih dan Pakan Lela Poltekkan Ulem Sari	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	1 Kelompok	Bantuan Benih dan Pakan Lela Poltekkan Ulem Sari	Desa Wonoharjo	1 Kgt	105.000.000						Sardi Wachyono
		2	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Bantuan Kelompok Tani Ternak Desa Sapi	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	1 Kelompok Sapi	Bantuan Kelompok Tani Ternak Desa Sapi	Desa Wonoharjo	1 Kgt	200.000.000				1 Tahun		Sardi Wachyono
		3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perungkat Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	14 Orang Perungkat Desa	Peningkatan Kapasitas Perungkat Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	5.000.000				1 Tahun		Sardi Wachyono
		4	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pelatihan Kader BKL BKR BRB	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	60 kader Poyandu Balita 43 Kader	Pelatihan Kader BKL BKR BRB	Desa Wonoharjo	1 Kgt	6.004.000				1 Tahun		Sardi Wachyono

5	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	5. Desa berkesetaraan gender	60 Kader	Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.000.000			#SEPI	suratno
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	6. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	7 Pokok UMRM	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	Desa Wonoharjo	1 Kgt	7.000.000			1 Tahun	suratno
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Penyertaan Modal Bumdes	17. Komitmen untuk pembangunan desa	12 Bulan	Penyertaan Modal Bumdes	Desa Wonoharjo	1 Kgt	20.000.000			1 Tahun	suratno
	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Penyediaan Saluran Irigasi Teratur/Sederhana	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	1. Lokasi	Penyediaan Saluran Irigasi Teratur/Sederhana	Desa Wonoharjo	1 Kgt	200.000.000			1 Tahun	suratno
	Sub Bidang Peninggalan Bencana	Kegiatan Peninggalan Bencana Stala Lokal Desa	11. Kawasan pemukiman desa berketahanan	12 Bulan	Kegiatan Peninggalan Bencana Stala Lokal Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	30.000.000			1 Tahun	suratno
	Sub Bidang Keadan Darurat COVID 19	Penanganan Keadan Darurat COVID 19	1,2,3,10	12 Bulan	Penanganan Keadan Darurat COVID 19	Desa Wonoharjo	1 Kgt	60.000.000			1 Tahun	suratno
	Sub Bidang Keadan Mendesak	BLT DD	1,2,3,10	44 RTM	BLT DD	Desa Wonoharjo	1 Kgt	138.400.000			1 Tahun	Duo
5	Peninggalan Bencana, Darurat dan Mendesak											

Wonoharjo, 8 September 2021
Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui
Kepala Desa Wonoharjo



SRI BUDI MURNIANTO



TURYANTO

RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2022

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: WONOHARJO
: ROWOKELI
: KEBUMEN
: JAWA TENGAH

PERATURAN DESA WONOHARJO
: 5
: 8 September 2021
: RKP Desa Tahun 2022

Homor
Tanggal
Tertang

No.	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs ke-	Data Eksting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jml (Rp)								Sumber	Swakelola In	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak ketiga		
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	c	1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kades	Terperuhinya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Wonoharjo	1 Orang	1 Orang	1 Tahun	36.000.000	ADD	v			
		2	2	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Sekdes 13 Perangkat Desa	Terperuhinya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Wonoharjo	14 Orang	14 Orang	1 Tahun	367.200.000	ADD	v			
		3	3	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kades 1 sekdes 13 Perangkat desa	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Wonoharjo	15 Orang	15 Orang	1 Tahun	15.888.000	PHK	v			
		4	4	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	12 Bulan	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	8.837.560	ADD	v			
				Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	12 Bulan	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	4.037.200	BHR	v			
				Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	12 Bulan	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	22.551.300	BHP	v			
				Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	12 Bulan	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	4.000.000	PAD	v			
		5	5	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	9 orang BPD	Terperuhinya Tunjangan BPD	Desa Wonoharjo	9 Orang	9 Orang	1 Tahun	23.960.000	ADD	v			
		6	6	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	12 Bulan	Tersedianya Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	Desa Wonoharjo	1 Kgt	9 Orang	1 Tahun	5.138.020	ADD	v			
		7	7	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	18. Kembangkan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	15 RW 42 RT	Tersedianya Insentif/Operasional RT/RW	Desa Wonoharjo	1 Kgt	57 Orang	1 Tahun	15.675.000	ADD	v			
		8	8	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9. Inovasi dan Infrastruktur desa	Lemari Arsip	Terperuhinya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Wonoharjo	1 Tahun		1 Tahun	5.000.000	ADD	v			

	9	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prastrara Kantor Desa	Pengcatan dll	9. Inovasi dan infrastruktur desa	Terpelihara Gedung/Prastrara Kantor Desa	Desa Wonoharjo	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000	ADD	V			
	10	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Profil Desa	Pemutakhiran Data	1-18	Tertelusur Dokumen Profil Desa	Desa Wonoharjo	1 kgt	1 Tahun	15.000.000	DD	V			
	11	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pemutakhiran SDGS Desa	Pemutakhiran Data	1-18	Terkafasna Kegiatan Pendaftaran SDGS Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	40.000.000	DD	V			
	12	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rencana dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1082 RTM	1. Desa tanpa kemiskinan	Tertelusur Data Kemiskinan Desa	Desa Wonoharjo	1 kgt	1 Tahun	7.000.000	DD	V			
	13	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APEDes (Reguler)	Dokumen APBD awal dan APBD Des Perubahan	1-18	Tertelusur APBD-Des	Desa Wonoharjo	2 kgt	1 Tahun	14.000.000	DD	V			
	14	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (R/RUMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen RKP Desa	1-18	Tertelusur RKPDesa	Desa Wonoharjo	3 kgt	1 Tahun	21.000.000	DD	V			
	15	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPFDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Musdes LPFD	1-18	Tertelusur LPFD	Desa Wonoharjo	1 kgt	1 Tahun	7.000.000	DD	V			
	16	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Peralatan	9. Inovasi dan infrastruktur desa	Terpenuhi Fasilitas Sistem Informasi Desa	Desa Wonoharjo	1 kgt	1 Tahun	10.000.000	DD	V			
	17	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pembentukan Organisasi Pemcinah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa	LPMO	18. Keberhasilan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Terselenggaranya Reorganisasi LEMD	Desa Wonoharjo	1 kgt	1 Tahun	8.000.000	ADD	V			
Jumlah per Bidang 1										647.287.100					
2 Pembangunan Desa	1	Sub Bidang Pendidikan	Peningkatan PAUD/TK/TPA/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paksaan dll)	24 Guru Pendidik	4. Pendidikan desa berkualitas	Terperuhnya Operasional Tenaga Pendidik	Desa Wonoharjo	1 kgt	PAUD	24.000.000	DD	V			
	2	Sub Bidang Pendidikan	Peningkatan PAUD/TK/TPA/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paksaan dll)	TPQ	4. Pendidikan desa berkualitas	Terperuhnya Operasional TPQ	Desa Wonoharjo	1 kgt	TPQ	5.000.000	Banken	V			
	3	Sub Bidang Pendidikan	Peningkatan Gedung Paud Dusun Pedasaan	1 Gedung Paud	4. Pendidikan desa berkualitas	Terlaksananya Pembangunan Gedung Paud Dusun Pedasaan	Desa Wonoharjo	1 kgt	PAUD	100.000.000	DLL	V			
	4	Sub Bidang Pendidikan	Pengadaan Sarana Dan Prasarana PAUD/TPQ Dan SMB	Paud /TPQ/SMB	4. Pendidikan desa berkualitas	Terperuhnya Sarana Dan Prasarana PAUD/TPQ Dan SMB	Desa Wonoharjo	1 kgt	PAUD, TPQ, SMB	36.000.000	DD	V			

	5	Sub Bidang Pendidikan	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	4. Pendidikan desa berkualitas	60 Siswa	Terpenunhinya Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Desa Wonoharjo	1 Kgt	60 Siswa	1 Tahun	30.000.000	DD	V				
	6	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Posyandu (Inisiatif Kader Posyandu)	3. Desa sehat dan sejahtera	60 Kader Posyandu	Terpenunhinya Inisiatif Kader Posyandu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	60 Kader Posyandu	1 Tahun	21.600.000	DD	V				
	7	Sub Bidang Kesehatan	Makanan Tambahan Balita dan Stunting	3. Desa sehat dan sejahtera	456 Balita dengan 26 Stunting	Terpenunhinya Kebutuhan Gizi Balita Stunting	Desa Wonoharjo	2 Kgt	456 Balita dengan 26 Stunting	1 Tahun	22.800.000	DD	V				
	8	Sub Bidang Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil	3. Desa sehat dan sejahtera	54 Ibu Hamil	Terseadinya Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil	Desa Wonoharjo	4 Kgt	54 Ibu Hamil	1 Tahun	10.800.000	DD	V				
	9	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	3. Desa sehat dan sejahtera	54 Ibu Hamil	Terseleenggaranya Kelas Ibu Hamil	Desa Wonoharjo	1 Kgt	54 Ibu Hamil	1 Tahun	4.500.000	DD	V				
	10	Sub Bidang Kesehatan	Facilitasi Konseling Gizi Terpadu	3. Desa sehat dan sejahtera	1 Paket	Terlaksananya kegiatan Konseling Gizi dan Pelatihan Pembuatan PMT	Desa Wonoharjo	1 Kgt	Kelompok Rentan dan Balita Stunting	1 Tahun	10.000.000	DD	V				
	11	Sub Bidang Kesehatan	Pelatihan dan Pembinaan Kader Posyandu	3. Desa sehat dan sejahtera	60 Kader Posyandu	Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan/posyandu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	60 Kader Posyandu	1 Tahun	7.000.000	DD	V				
	12	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3. Desa sehat dan sejahtera	12 bulan	Terseleenggaranya Desa Siaga Kesehatan	Desa Wonoharjo	1 Kgt	Masyarakat	1 Tahun	45.000.000	DD	V				
	13	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	3. Desa sehat dan sejahtera	1 Kegiatan	Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Wonoharjo	3 Kgt	Balita dan Kader	1 Tahun	7.000.000	DD	V				
	14	Sub Bidang Kesehatan	Pembinaan/Rehabilitasi/Perin gkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PRD **	3. Desa sehat dan sejahtera	9 Posyandu	Meningkatnya sarana prasarana dan Pelayanan Posyandu	Desa Wonoharjo	1 Kgt	9 Posyandu	1 Tahun	20.000.000	DD	V				
	15	Sub Bidang Kesehatan	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	3. Desa sehat dan sejahtera	15 Sub Karang untuk	Terlaksana Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	Desa Wonoharjo	2 Kgt	Pemuda	1 Tahun	10.000.000	DD	V				
	16	Sub Bidang Kesehatan	Pengadaan Sarpras Polindes	3. Desa sehat dan sejahtera	Lemari Obat	Sarana prasarana Polindes semakin baik	Desa Wonoharjo	1 Kgt	Polindes	1 Tahun	12.000.000	DD	V				
	17	Sub Bidang Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan	3. Desa sehat dan sejahtera	1 Kegiatan	Kesadaran penerapan PHBS semakin Tinggi	Desa Wonoharjo	2 Kgt	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000	DD	V				
	18	Sub Bidang Kesehatan	Facilitasi RDS	3. Desa sehat dan sejahtera	1 Kegiatan	Terpenunhinya operasional RDS	Desa Wonoharjo	1 Kgt	Pokja RDS	1 Tahun	5.000.000	DD	V				
	19	Sub Bidang Kesehatan	Bantuan Jambaniasi Untuk RTM	3. Desa sehat dan sejahtera	10 RTM	Terpenunhinya Kebutuhan Jamban untuk RTM	Desa Wonoharjo	1 Kgt	10 Unit	1 Tahun	35.000.000	DD	V				
	20	Sub Bidang Kesehatan	Facilitasi Kader WPA	3. Desa sehat dan sejahtera	3 Kegiatan Sosialisasi	Terpenunhinya Kader WPA	Desa Wonoharjo	3 Kgt	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000	DD	V				
	21	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Terbangunnya Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Dusun Boji	1 Kgt		1 Tahun	2.500.000.000	DLL		V			
	22	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jalan Wonoharjo Jathuhur	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Jalan Wonoharjo Jathuhur Semakin Baik	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	500.000.000	DLL		V			
	23	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 15	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Jalan RT.02 RW 15 Semakin Baik	Dusun Temetes	1 Kgt		1 Tahun	95.000.000	Banbaru	V				
	24	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (sarpras pedesaan)	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (sarpras pedesaan)	Dusun Pedasan	1 Kgt		1 Tahun	50.000.000	Banbaru	V				
	25	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	33.200.000	DD	V				
	26	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kretik	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kretik	Dusun Luwang	1 Kgt		1 Tahun	103.000.000	DD	V				
	27	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Kegiatan	Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01	Dusun Luwang	1 Kgt		1 Tahun	200.000.000	Banbaru	V				

[illegible]

		47	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	9. Inovasi dan infrastruktur desa	Perbaikan jalan dan sarana Desa Bukit (Dipilih)	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	50.000.000	DD	V			
		48	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9. Inovasi dan infrastruktur desa	1 Lokasi	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	200.000.000	DLL	V			
	Jumlah per Bidang 2	3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16. Desa damai dan berkeadilan	12 Bulan	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	10.000.000	DD	V			
		2	Sub Bidang Ketenahanan, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	Pertapaan Keselamatan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	16. Desa damai dan berkeadilan	Pelatihan & Mitigasi 42 Relawan Tanggap Bencana	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	10.000.000	DD	V			
		3	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Festival HUT RI	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kegiatan	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Bln	10.000.000	ADD	V			
		4	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Festival Syawalan	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kegiatan	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Bln	7.500.000	ADD	V			
		5	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Festival Suran	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	1 Kegiatan	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Bln	7.500.000	ADD	V			
		6	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	9. Inovasi dan infrastruktur desa	2 Tang Gawang 1 Pengeras Suara, 1 Alat Picing Rumpit	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	15.000.000	ADD	V			
		7	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	Pelatihan Wira usaha dan Pemasaran	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	10.000.000	DD	V			
		8	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	3 Rapat Rutin PKK	Desa Wonoharjo	3 Kgt		1 Tahun	10.000.000	ADD	V			
		9	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	5 Orang KPMD	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	5.000.000	Bankue	v			
	Jumlah per Bidang 3	4	Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan Benih dan Pakan Lele Pokdakan Ujan Sari	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	1 Kelompok	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	85.000.000					
		2	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Bantuan Kelompok Tani Ternak Desa Sapi	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	1 Kelompok	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	105.000.000	Bankue	V			
		3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	14 Orang Perangkat Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	200.000.000	Bankue	V			
		4	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pelatihan Kader BKL/BKR/BKB	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.	60 Kader Posyandu Balita 43 Kader Posyandu Lansia 12 Kader Posyandu Remaja	Desa Wonoharjo	1 Kgt		1 Tahun	5.000.000	DD	V			
											6.034.000	DD	V			

	5	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Kampanye hak-hak anak, keberangpulan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	5 Desa berkesetaraan gender	60 Kader	Kampanye hak-hak anak, keberangpulan pengasuhan Anak	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	7.000.000 DD	V			
	6	Sub Bidang Dukungan Pemasanaan Modal	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	7 Pokaku UMKM	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	7.000.000 DD	V			
	7	Sub Bidang Dukungan Pemasanaan Modal	Penyertaan Modal Bumdes	17. Kemitraan untuk pembangunan desa	12 Bulan	Penyertaan Modal Bumdes	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	20.000.000 Bankku	V			
	8	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Seletihana	8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa	1 Lokasi	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Seletihana	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	200.000.000 DILL	V			
Jumlah per Bidang 4	5	Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Kegiatan Penanggulangan Bencana Skala Lokal Desa	11. Kawasan permukiman desa berkelanjutan	12 Bulan	Kegiatan Penanggulangan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	30.000.000 DD	V			
	2	Sub Bidang Kesiapan Darurat	Penanganan Kadaan Darurat COVID 19	1,2,3,10	12 Bulan	Penanganan Kadaan Darurat COVID 19	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	60.000.000 DD	V			
	3	Sub Bidang Kesiapan Mendesak	BUT DD	1,2,3,10	44 RTM	BUT DD	Desa Wonoharjo	1 Kgt	1 Tahun	158.400.000 DD	V			
Jumlah per Bidang 5										248.400.000				
JUMLAH TOTAL														

Wonoharjo, 8 September 2021
Tim Penyusun RKP Desa


TURYANTO



Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

DESA : WONOHARJO
KECAMATAN : ROWOKELE
KABUPATEN : KEBUMEN
PROVINSI : JAWA TENGAH

PERATURAN DESA WONOHARJO
Nomor : 5
Tanggal : 8 September 2021
Tentang : RKP Desa Tahun 2022

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan
				B	L	R								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terpenuhinya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 OB	Desa Wonoharjo			v		36.000.000					36.000.000	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terpenuhinya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	14 OB	Desa Wonoharjo			v		367.200.000					367.200.000	
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 OB	Desa Wonoharjo			v				15.888.000			15.888.000	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	1 Paket	Desa Wonoharjo			v		8.837.580	26.588.500		4.000.000		39.426.080	
Penyediaan Tunjangan BPD	Terpenuhinya Tunjangan BPD	9 OB	Desa Wonoharjo			v		23.960.000					23.960.000	
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Tersedianya Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1 Paket	Desa Wonoharjo			v		5.138.020					5.138.020	
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Tersedianya Insentif/Operasional RT/RW	12 bulan	Desa Wonoharjo					15.675.000					15.675.000	
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Terpenuhinya Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Paket	Desa Wonoharjo		v			5.000.000					5.000.000	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terpelihara Gedung/Prasarana Kantor Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo		v			17.000.000					17.000.000	
Profil Desa	Tersusun Dokumen Profil Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v			15.000.000						15.000.000	
Penutakhiran SDGS Desa	Terlaksana Kegiatan Pendataan SDGS Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v			40.000.000						40.000.000	

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tersusun Data Kemiskinan Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.000.000							7.000.000
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Tersusun APBDes Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo		v					14.000.000							14.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tersusun RKPDesa	1 Paket	Desa Wonoharjo		v					21.000.000							21.000.000
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Tersusun LPPD	1 Paket	Desa Wonoharjo		v					7.000.000							7.000.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terpenuhi Fasilitas Sistem Informasi Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000							10.000.000
Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terselenggaranya Reorganisasi LKMD	1 Paket	Desa Wonoharjo	v					8.000.000								8.000.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN																	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terperluhinya Operasional Tenaga Pendidik	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						24.000.000		5.000.000					29.000.000
Pembangunan Gedung Paud Dusun Padasan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Paud Dusun Padasan	1 Paket	Desa Wonoharjo	v											100.000.000		100.000.000
Perigadaan Sarana Dan Prasarana PAUD,TPQ Dan SMB	Terperluhinya Sarana Dan Prasarana PAUD,TPQ Dan SMB	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						36.000.000							36.000.000
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Terperluhinya Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						30.000.000							30.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)	Terpenuhi Insentif Kader Posyandu	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						21.600.000							21.600.000
Makanan Tambahan Balita dan Stunting	Terpenuhi Kebutuhan Gizi Balita Stunting	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						22.800.000							22.800.000
Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil	Tersedianya Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.800.000							10.800.000
Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil	Terselenggaranya Kelas Ibu Hamil	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						4.500.000							4.500.000

Fasilitasi Konseling Gizi Terpadu	Terlaksananya kegiatan Konseling Gizi dan Pelatihan Pembuatan PMT	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Pelatihan dan Pembinaan Kader Posyandu	Terlaksananya Pembinaan Kader Kesehatan/posyandu	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.000.000						7.000.000	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggara Desa Siaga Kesehatan	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						45.000.000						45.000.000	
Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.000.000						7.000.000	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Meningkatnya sarana prasarana dan Pelayanan Posyandu	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						20.000.000						20.000.000	
Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	Terlaksana Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Pengadaan Sarpras Polindes	Sarana prasarana Polindes semakin baik	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						12.000.000						12.000.000	
Penyuluhan Kesehatan	Kesadaran penerapan PHBS semakin Tinggi	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.000.000						7.000.000	
Fasilitasi RDS	Terpenuhinya operasional RDS	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						5.000.000						5.000.000	
Bantuan Jambanisasi Untuk RTM	Terpenuhinya Kebutuhan Jamban untuk RTM	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						35.000.000						35.000.000	
Fasilitasi Kader WPA	Terpenuhi Fasilitasi untuk kader WPA	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Terbangunya Pembangunan Jalan Lingkar Utara	5 KM	Desa Wonoharjo	v											2.500.000.000	2.500.000.000	
Rehabilitasi Jalan Wonoharjo Jatiluhur	Jalan Wonoharjo Jatiluhur Semakin Baik	3 KM	Desa Wonoharjo	v											500.000.000	500.000.000	
Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 15	Jalan RT.02 RW 15 Semakin Baik	250 M	Desa Wonoharjo	v										95.000.000		95.000.000	
Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (sarpras pedesaan)	Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (sarpras pedesaan)	120 m	Desa Wonoharjo	v										50.000.000		50.000.000	
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	200	Desa Wonoharjo	v						33.200.000						33.200.000	

Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kretek	Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kretek	200 m	Desa Wonoharjo	v					103.000.000								103.000.000
Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01	Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01	300 M	Desa Wonoharjo	v													200.000.000
Pembangunan Rabat Beton Dan talud jalan penghubung RT.01,02,03 RW.06	Pembangunan Rabat Beton Dan talud jalan penghubung RT.01,02,03 RW.06	300 M	Desa Wonoharjo	v													200.000.000
Pembangunan Rabat Beton rt.03/04 RW.04	Pembangunan Rabat Beton rt.03/04 RW.04	300 M	Desa Wonoharjo	v													200.000.000
Pembangunan Rabat Beton RT.02/01	Pembangunan Rabat Beton RT.02/01	120 m	Desa Wonoharjo	v													50.000.000
Pembangunan Rabat Beton RT.02/05	Pembangunan Rabat Beton RT.02/05	160 M	Desa Wonoharjo	v												70.000.000	70.000.000
Pembanguna Jalan Wonosari-Depok	Pembanguna Jalan Wonosari-Depok	300 M	Desa Wonoharjo	v						150.000.000							150.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun Temetes	Pembangunan Jembatan Dusun Temetes	1 Jembatan	Desa Wonoharjo	v						20.000.000							20.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun Beji	Pembangunan Jembatan Dusun Beji	1 Jembatan	Desa Wonoharjo	v						25.000.000							25.000.000
Pembangunan Jembatan Dusun Luwung	Pembangunan Jembatan Dusun Luwung	1 Jembatan	Desa Wonoharjo	v						20.000.000							20.000.000
Pembangunan talud Jalan Desa	Pembangunan talud Jalan Desa	1200 M	Desa Wonoharjo	v												1.000.000.000	1.000.000.000
Pembangunan talud pengaman tebing Jalan Lingkar Utara	Pembangunan talud pengaman tebing Jalan Lingkar Utara	1400 m	Desa Wonoharjo	v												1.000.000.000	1.000.000.000
Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagirpandan	Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagirpandan	170 M	Desa Wonoharjo	v												200.000.000	200.000.000
Pembangunan Talud Depok Karet	Pembangunan Talud Depok Karet	27 M	Desa Wonoharjo	v						40.000.000							40.000.000
Pembangunan Talud Beji	Pembangunan Talud Beji	70 M	Desa Wonoharjo	v						70.000.000							70.000.000
Pembangunan Saluran Irigasi RT.01/12	Pembangunan Saluran Irigasi RT.01/12	60	Desa Wonoharjo	v												95.000.000	95.000.000
Pembangunan Saluran IRIGASI RT.03/05	Pembangunan Saluran IRIGASI RT.03/05	180 M	Desa Wonoharjo	v												200.000.000	200.000.000
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Layak Humi GAKIN	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Humi GAKIN	18 RTLH	Desa Wonoharjo	v						154.000.000						30.000.000	184.000.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	15 RTM	Desa Wonoharjo	v						7.500.000						7.500.000	
Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	5 Sumber AIR	Desa Wonoharjo	v						15.000.000						15.000.000	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Obyek Wisata Bukit Dewa	Desa Wonoharjo	v						50.000.000						50.000.000	
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	400 m	Desa Wonoharjo	v							200.000.000					200.000.000	
BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12 Bulan	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Peringatan HUT RI	Peringatan HUT RI	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Perayaan Syawalan	Perayaan Syawalan	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.500.000						7.500.000	
Peringatan Suran	Peringatan Suran	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.500.000						7.500.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						15.000.000						15.000.000	
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						10.000.000						10.000.000	
Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v							5.000.000					5.000.000	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
Bantuan Benih dan Pakan Lele Pokdakan Ulam Sari	Bantuan Benih dan Pakan Lele Pokdakan Ulam Sari	1 Klp	Desa Wonoharjo	v							105.000.000					105.000.000	
Bantuan Kelompok Tani Ternak Desa Sapi	Bantuan Kelompok Tani Ternak Desa Sapi	1 Klp	Desa Wonoharjo	v							200.000.000					200.000.000	

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						5.000.000					5.000.000	
Pelatihan Kader BKL,BKR,BKB	Pelatihan Kader BKL,BKR,BKB	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						6.034.000					6.034.000	
Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.000.000					7.000.000	
Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif	1 Paket	Desa Wonoharjo	v						7.000.000					7.000.000	
Penyertaan Modal Bumdes	Penyertaan Modal Bumdes	1 Bumdes	Desa Wonoharjo	v								20.000.000			20.000.000	
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	1 Lokasi 200 m	Desa Wonoharjo	v										200.000.000	200.000.000	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT MENDESAK																
Penanggulangan Bencana, Darurat da	Penanggulangan Bencana, Da	12 bulan	Desa Wonoharjo	v						30.000.000					30.000.000	
Kegiatan Penanggulangan Bencana Skala Lokal Desa	Kegiatan Penanggulangan Bencana Skala Lokal Desa	12 bulan	Desa Wonoharjo	v						60.000.000					60.000.000	
Penanganan Keadaan Darurat COVID 19	BLT DD	44 Orang	Desa Wonoharjo	v						158.400.000					158.400.000	
JUMLAH TOTAL										1.447.834.000	511.810.500	26.588.500	4.000.000	5.570.000.000	9.231.121.100	

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2023
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2021

DESA : WONOHARJO
KECAMATAN : ROWOKELE
KABUPATEN : KEBUMEN

PERATURAN DESA WONOHARJO
Nomor : 5
Tanggal : 8 September 2021
Tentang : RKP Desa Tahun 2022

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KETERANGAN*	TANDATANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	5 km	2.500.000.000	Dusun Lemungsur, Kab. Kebumen	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Penghubung Desa Glyanti - Wonoharjo - Wagirpondan	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG		
2	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	1 km	1.000.000.000	Dusun Lemungsur, Kab. Kebumen	Perbaikan dan Peningkatan Jalan K1 Jatiluhur - Wonoharjo	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG		
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi	230m	200.000.000	Dusun Sawangan, Kab. Kebumen	Pembangunan Irigasi Budi Darma RT 1 RW 2	Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
4	Pembangunan dan Rehabilitasi drainase	1km	1.000.000.000	Dusun Sawangan, Kab. Kebumen	Perbaikan Jaringan Air Bersih dan Pembuatan Reservoir	Pembangunan dan Rehabilitasi drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG		
5	Pengadaan bantuan Semen/PC	500 sak	30.000.000	Desa Wonoharjo, Kab. Kebumen	Pembuatan Pagar Pengaman Jalan K1	Pengadaan bantuan Semen/PC	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUJANG		
6	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	1 Paket	100.000.000	Dusun Luwung, Kab. Kebumen	Pembuatan Gedung Lumbung Desa	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

Ditetapkan
Desa Wonoharjo, 8 September 2021
KEPALA DESA WONOHARJO



SRI BUDI MURNIANTO

Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2022

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: WONOHARJO
: ROWOKELE
: KEBUMEN
: JAWA TENGAH

PERATURAN DESA WONOHARJO
Nomor : 5
Tanggal : 8 September 2021
Tentang : RKP Desa Tahun 2022

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							Total
				B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Pembangunan talud pengaman tebing pengaman Jalan Lingkar Utara	1400 m	Desa Wonoharjo	v								1000000	1.000.000.000	
Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Terbangunya Pembangunan Jalan Lingkar Utara	5 KM	Desa Wonoharjo	v								2.500.000.000	2.500.000.000	
JUMLAH TOTAL														3.500.000.000

Ditetapkan Pada Tanggal 8 September
KEPALA DESA WONOHARJO



SRI BUDI MURNIANTO

Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2022

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: WONOHARJO
: ROWOKELE
: KEBUMEN
: JAWA TENGAH

PERATURAN DESA WONOHARJO
Nomor : 5
Tanggal : 8 September 2021
Tentang : RKP Desa Tahun 2022

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RET	PADes	Lain-lain	Total
				B	L	R						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
Perencanaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tersusun Data Kemiskinan Desa	1 Paket	Desa Wonoharjo	√			7.000.000					7.000.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMANGGUKAN												
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Terperluhinya Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1 Paket	Desa Wonoharjo	√			30.000.000					30.000.000
Bantuan Jambanisasi Untuk RTM	Terperluhinya Kebutuhan Jamban untuk RTM	1 Paket	Desa Wonoharjo	√			35.000.000					35.000.000
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15 RT/LH	Desa Wonoharjo	√			154.000.000					154.000.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Diplin)	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30 RT/LH	Desa Wonoharjo	√			7.500.000					7.500.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,MENDESAS												
Pengamanan Koodaan Darurat COVID 19	BLT DD	44 Orang	Desa Wonoharjo	√			158.400.000					158.400.000
JUMLAH TOTAL							391.900.000					391.900.000

Keterangan : Kolom (1) Bidang/Kegiatan, diisi sesuai daftar parameter Bidang dan Kegiatan dalam aplikasi SIMDA DESA

Ditetapkan Pada Tanggal 8 September
KEPALA DESA WONOHARJO
SRI BUDI MURNIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 5
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERATURAN DESA WONOHARJO NO 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 disebutkan RKP dapat dirubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2022.
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen NomorTahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor);
- 18 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
- 19 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 20 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor : 86);
- 21 Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoharjo Periode 2020 – 2025 (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
- 26 Peraturan Desa Wonoharjo Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Wonoharjo Tahun 2021 (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo No 5 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo No 5 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

disepakati di : Wonoharjo
pada Tanggal : 8 September 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA WONOHARJO**



MISNO, S.Pd.M.Pd

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 5
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 05../DS-WONOHARJO/2021

Nomor : 05../BPD -WONOHARJO/2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA WONOHARJO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SRI BUDI MURNIANTO** : Kepala Desa Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MISNO,S.Pd,M.Pd** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Wonoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan Rancangan RKPDesa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 5
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDesa TAHUN 2022

Pada hari ini selasa tanggal tujuh Bulan september Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di desa Wonoharjo , Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa 2022 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
8. Penyediaan Tunjangan BPD
9. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
10. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
11. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
12. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
13. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
14. Profil Desa
15. Pemutakhiran SDGS Desa
16. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
20. Pengembangan Sistem Informasi Desa
21. Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa

b. Bidang Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD / TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
4. Pembangunan Gedung Paud Dusun Padasan

5. Pengadaan Sarana Dan Prasarana PAUD,TPQ Dan SMB
6. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
7. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
8. Makanan Tambahan Balita Stunting
9. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita dan Ibu Hamil
10. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil
11. Fasilitasi Posyandu Balita dan Lansia
12. Fasilitasi Konseling Gizi Terpadu
13. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
14. Pelatihan dan Pembinaan Kader Posyandu
15. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
16. Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB)
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
18. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa
19. Pengadaan Sarpras Posyandu
20. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)
21. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
22. Penyuluhan Kesehatan
23. Fasilitasi RDS
24. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)
25. Bantuan Jambanisasi Untuk RTM
26. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Gemas/dll)
27. Fasilitasi Kader WPA
28. Pembangunan Jalan Lingkar Utara
29. Rehabilitasi Jalan Wonoharjo Jatiluhur
30. Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 15
31. Pemeliharaan Jalan RT.02 RW 14 (sarpras pedesaan)
32. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
33. Pembangunan Rabat Beton Wonoharjo - Kretek
34. Pembangunan Rabat Beton Penghubung RT.02 RW 01
35. Pembangunan Rabat Beton Dan talud jalan penghubung RT.01,02,03 RW.06
36. Pembangunan Rabat Beton rt.03/04 RW.04
37. Pembangunan Rabat Beton RT.02/01
38. Pembangunan Rabat Beton RT.02/05
39. Pembangunan Jalan Wonosari-Depok
40. Pembangunan Jembatan Dusun Temetes
41. Pembangunan Jembatan Dusun Beji
42. Pembangunan Jembatan Dusun Luwung
43. Pembangunan talud Jalan Desa
44. Pembangunan talud pengaman tebing Jalan Lingkar Utara
45. Pembangunan Talud Jalan Penghubung Wonoharjo - Wagirpandan
46. Pembangunan Talud Depok Karet
47. Pembangunan Talud Beji
48. Pembangunan Saluran Irigasi RT.01/12
49. Pembangunan Saluran IRIGASI RT.03/05
50. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
51. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
52. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
53. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup
54. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
55. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
2. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3. Peringatan HUT RI
4. Perayaan Syawalan
5. Peringatan Suran
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
7. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
8. Pembinaan PKK
9. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa

1.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Bantuan Benih dan Pakan Lele Pokdakan Ulam Sari
2. Bantuan Kelompok Tani Ternak Desa Sapi
3. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
4. Pelatihan Kader BKL, BKR, BKB
5. Pelatihan dan Penyuluhan Pola Asuh Anak
6. Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
7. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ ekonomi kreatif
8. Penyertaan Modal Bumdes
9. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana

e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

1. Kegiatan Penanggulanen Bencana Skala Lokal Desa
2. Penanganan Keadaan Darurat COVID 19
3. BLT DD






B. Menyepakati Rancangan RKPDesa 2022 setelah menyelesaikan dan koreksi atas Rancangan RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA WONOHARJO

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : M Bno. S. Pd, M. Pd | () |
| 2. Wakil Ketua/ Anggota | : Suparno | () |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Sarifatun K. | () |
| 4. Anggota | : Ch. erutin I | () |
| 5. Anggota | : Agus Turohman | () |

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 5
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 8 September 2021

Jam : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Wonoharjo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan Rancangan RKP Desa 2021

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2022 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2022
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Suparno Dari BPD

Notulen : Sarifatun Hasanah dari Sekretaris BPD

Narasumber : 1. Sri Budi Murnianto Dari Kepala Desa

2. Sri Hastuti.S,Sos dari Kecamatan Rowokele

3. Sachrir dari Kapolsek Rowokele

4. Turimin dari Koramil Rowokele


5. Moh Hasan Saeful Rijal dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa


1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2022
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh


Kepala Desa
(SRI BUDI MURNIANTO)


Wakil Kelompok Masyarakat
(SUPARNO)

Wakil Kelompok Masyarakat

()

Yang membahas dan menyepakati, Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
	Suparno	Slirap		Wakil Ketua BPD
	Cheerudin T	Worosari		Anggota BPD
	Sarifudin K.	Luwung		Dst anggota BPD
	S. BUDI M	Luwung		Kepala Desa
	STURFANTO	tanetes		Dst Unsur pemdes
	Teagiy	slirap		Unsur Masyarakat
	Yuli	Temeres		Unsur Perempuan
	Malpurn	Sawangan		Unsur Pemuda
	Timura	lenangda		Unsur Masyarakat Miskin

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RKPDesa 2022

DESA : WONOHARJO

KECAMATAN : ROWOKELE

TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Slamets	RW 03	1
2	Toro	RW 08	2
3	Adi S	RT 01	3
4	Ispadi	RT 03	4
5	Tugiyu	RT 21	5
6	Pahman	R.W. 09	6
7	SUTRIS	01601	7
8	Rakmin	RT 01/15	8
9	Stholihin		9
10	Miran	RT 03/06	10
11	Lasino	RT 04/10	11
12	Sukarman	RT 01/11	12
13	Maba Choetri	RT 01/02	13
14	Samin	RT 02/03	14
15	Kesod	RT 02/02	15
16	Sapen	RT 03/02	16
17	Chaerudin Tohir	A BPD	17
18	Ramidan	RT 02. 005	18
19	SLAMET	RW 04	19
20	Warsi	RT 02/12	20
21	Lasikan	RT 03/14	21
22	Muhroni	RT 01/07	22
23	Drajat Kusnaya	RT 01/04	23
24	Rohman	BPD	24
25	Waris	RT 04/05	25
26	Mur salim	RT 03/04	26
27	Sarjan	RT 02/14	27
28	Marno	RT 03/15	28
29	Mairum		29
30	Tumiran	RT 01/08	30
31	Paryanto	RT 03/10	31
32	SARYANI	RT 02/06	32

33	Parbun.	01/06	33	
34	Sarifatun	BPD	34	
35	Ina muatin	kader	35	
36	Zaimah	PPEBU.	36	
37	Samirah	Kader	37	
38	Susiani	kader	38	
39	Jumiati	kader	39	
40	Siyami Erna Wati	Kader	40	
41	Isah	PKK	41	
42	Marwati	kader	42	
43	Yulianti	pkk	43	
44	Tri Kurniades	raol	44	
45	Omo	Camungom	45	
46	Darseni	kader	46	
47	PEGUK FITRIANO		47	
48	MIRAA		48	
49	Yayan Eko P	Kawil	49	
50	Robby Ginanjar	ty	50	

BPD Desa Wonoharjo

Sekretaris

SARIFATUN HASANAH

**PELAKSANAAN KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKPDesa UNTUK TAHUN 2022
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE
TAHUN ANGGARAN 2021**



LAMPIRAN I
PERATURAN DESA WONOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN DESA WONOHARJO NOMOR 5
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE

Nomor : 144/ 21 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDESA
TAHUN 2022

KEPALA DESA WONOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes;
- b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDDes;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDDes);
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 6 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 40 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
 - 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 - 18 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 54);
 - 19 Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoharjo Periode 2020 – 2025 (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
 - 20 Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Wonoharjo Tahun 2021(Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2020 Nomor 5);
 - 23 Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)es Tahun 2020 sebagai berikut :


Pembina	: 1. SRI BUDI MURNIANTO	(Kepala Desa)
Ketua	: 2. TURYANTO	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	: 3. SARINO	(Ketua LPM)
	4. RIYAN ADITAMA	(Aparatur Desa)
	5 TRI KUNARMOKO	(Aparatur Desa)
	6 MARIUN	(LPM)
	7 SUPARYANTO	(LPM)
	8 TEGUH FITRIONO	(LPM)
	9 MARTINI	(KPM)
	10 MARWATI	(KPM)
	11 SARIFATUN	(Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDes adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)es tahun 2020 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.11/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes, PDT dan Trans. No.6/2029.tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Keempat : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP tahun 2022 oleh Kepala Desa.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Wonoharjo
pada Tanggal : 21 Agustus 2021

KEPALA DESA WONOHARJO



SRI BUDI MURNIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOHARJO

KECAMATAN WONOHARJO KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 21 / Tahun 2021

TANGGAL : 21 Agustus 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA WONOHARJO KECAMATAN WONOHARJO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SRI BUDI MURNIANTO	Kepala Desa	Pembina
2.	TURYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3.	DINO	Ketua LMD	Sekretaris
4.	MARIUN	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	SUPRIYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	TRI KUNARNOKO	Perangkat Desa	Anggota
7.	RIYAN ADITAMA	Perangkat Desa	Anggota
8.	TEGUH FITRIONO	Perangkat Desa	Anggota
9.	MARWATI	Unsur Perempuan	Anggota
10.	MARTINI	Unsur Perempuan	Anggota
11.	SARIFATUN HASANAH	Unsur Perempuan	Anggota

